



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR 308 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DENGAN KELOMPOK
MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI PONDOK PESANTREN AL
HUDA BOJONG GEDE KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dengan Kelompok Masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pondok Pesantren Al Huda Bojong Gede Kabupaten Bogor, perlu mengundang narasumber pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan narasumber kegiatan Sosialisasi dengan Kelompok Masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pondok Pesantren Al Huda Bojong Gede Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 5. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 2111/PP.06-SD/09/2024 Tanggal 18 September 2024 Perihal: Pemberitahuan.

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Kepala Sub Bagian Parmas dan SDM Nomor: 163/PP.06.2-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 20 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Narasumber Kegiatan Sosialisasi dengan Kelompok Masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pondok Pesantren Al Huda Bojong Gede Kabupaten Bogor.

2. Surat undangan Ketua KPU Kabupaten Bogor Nomor: 1170/PP.06.2-Und/3201/2024 tanggal 17 November 2024 Perihal : Permohonan Narasumber.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI PONDOK PESANTREN AL HUDA BOJONG GEDE KABUPATEN BOGOR

- KESATU : Menetapkan Narasumber kegiatan Sosialisasi dengan Kelompok Masyarakat pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Pondok Pesantren Al Huda Bojong Gede Kabupaten Bogor dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran APBD Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,




ASEP AZHAR HIDAYATULLAH


LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 308 TAHUN 2024
TANGGAL : 20 NOVEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN
SOSIALISASI DENGAN KELOMPOK
MASYARAKAT PADA PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024 DI PONDOK
PESANTREN AL HUDA BOJONG GEDE
KABUPATEN BOGOR

NARASUMBER KEGIATAN SOSIALISASI DENGAN KELOMPOK MASYARAKAT PADA
PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 DI PONDOK PESANTREN AL HUDA BOJONG
GEDE KABUPATEN BOGOR

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Akbar Yumni	Penggiat Seni IKJ	2 Jam x Rp 1.000.000,-

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 20 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH